



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KABUL**
2. Tempat lahir : Labuan Panimba
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 11 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Labuan Kec. Labuan, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 151/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap Orang Yang Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KABUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dimana berat masing-masing ± 18 (delapan belas) kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja;
(dikembalikan kepada Saksi Dedy Irawan);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor;
(dikembalikan kepada Terdakwa);
 - 1 (satu) buah CD rekaman video pada saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Lokasi perusahaan PT. Megah Batu Abadi;
(dikembalikan kepada Penyidik Polsek Labuan);
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa KABUL pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.40 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Setiap Orang Yang Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WITA pada saat Terdakwa bekerja untuk mengisi air bersih di kapal tugboat yang sandar di wilayah Labuan Induk Kab. Donggala kemudian dihampiri oleh Sdra. Dadang yang masih dalam pencarian (DPO) dan Sdra. Dadang (DPO) mengatakan bahwa di perusahaan PT. Megah Batu Abadi tidak ada orang. Kemudian, Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) mendatangi perusahaan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor. Setelah sampainya Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) di area perusahaan PT. Megah Batu Abadi sekitar pukul 12.40 WITA mereka langsung menuju tempat tumpukan besi dan Terdakwa yang turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor sedangkan Sdra. Dadang (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor. Lalu, Terdakwa langsung mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya atau penjaga yang ada di perusahaan tersebut 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat masing-masing ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja milik perusahaan PT. Megah Batu Abadi yang kemudian Terdakwa naikkan ke sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor yang mereka kendarai dan bergegas pergi dari area perusahaan tetapi 1 (satu) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja Terdakwa simpan tidak jauh dengan lokasi perusahaan karena terlalu berat. Pada saat itu Saksi Zumran selaku operator panel crusher di perusahaan PT. Megah Batu Abadi melihat dan merekam aksi Terdakwa;
- Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) menuju ke wilayah Laiba dan menjual besi-besi tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat masing-masing ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja ke toko besi loakan milik Sdra. Steven yang diterima dan ditimbang oleh Saksi Trisnawati yang beratnya sekitar 54 (lima puluh empat) kilo gram dengan harga per kilo Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus) sehingga total harga besi tersebut yaitu Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu) yang kemudian Terdakwa bagi dengan Sdra. Dadang (DPO) sebesar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa belanjakan sebungkus rokok. Untuk sisa 1 (satu) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja yang Terdakwa ambil diamankan di Mako polsek Labuan;

- Bahwa akibat pencurian tersebut perusahaan PT. Megah Batu Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa KABUL pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair diatas, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.15 WITA pada saat Terdakwa bekerja untuk mengisi air bersih di kapal tugboat yang sandar di wilayah Labuan Induk Kab. Donggala kemudian dihampiri oleh Sdra. Dadang yang masih dalam pencarian (DPO) dan Sdra. Dadang (DPO) mengatakan bahwa di perusahaan PT. Megah Batu Abadi tidak ada orang. Kemudian, Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) mendatangi perusahaan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor. Setelah sampainya Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) di area perusahaan PT. Megah Batu Abadi sekitar pukul 12.40 WITA mereka langsung menuju tempat tumpukan besi dan Terdakwa yang turun dari sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor sedangkan Sdra. Dadang (DPO) menunggu diatas sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor. Lalu, Terdakwa langsung mengambil tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya atau penjaga yang ada di perusahaan tersebut 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat masing-masing ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja milik perusahaan PT. Megah Batu Abadi dengan maksud untuk Terdakwa miliki yang kemudian Terdakwa naikkan ke sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor yang mereka kendarai dan bergegas pergi dari area perusahaan tetapi 1 (satu) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat ± 18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja Terdakwa simpan tidak jauh dengan lokasi perusahaan karena terlalu berat. Pada saat itu Saksi Zumran selaku operator panel crusher di perusahaan PT. Megah Batu Abadi melihat dan merekam aksi Terdakwa;
- Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dan Sdra. Dadang (DPO) menuju ke wilayah Laiba dan menjual besi-besi tersebut sebanyak 3 (tiga) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ±18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja ke toko besi loakan milik Sdra. Steven yang diterima dan ditimbang oleh Saksi Trisnawati yang beratnya sekitar 54 (lima puluh empat) kilo gram dengan harga per kilo Rp. 4.500,-(empat ribu lima ratus) sehingga total harga besi tersebut yaitu Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu) yang kemudian Terdakwa bagi dengan Sdra. Dadang (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa belanjakan sebungkus rokok. Untuk sisa 1 (satu) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dengan berat ±18 kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja yang Terdakwa ambil diamankan di Mako polsek Labuan;

- Bahwa akibat pencurian tersebut perusahaan PT. Megah Batu Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **DEDY IRAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. MEGAH BATU ABADI dan diberikan perintah oleh Pimpinan Perusahaan untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadirkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik PT. MEGAH BATU ABADI yaitu 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.45 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari grup WA Karyawan bahwa seseorang yang tidak dikenal telah mengambil 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu yang dimuat menggunakan sepeda motor, kemudian Saksi meminta Sdr. REZAL selaku Security untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Labuan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung melainkan mendapatkan informasi dari Grup WA Perusahaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu merupakan besi bekas yang sewaktu-waktu masih akan digunakan oleh PT. MEGAH BATU ABADI. Namun, biasanya apabila warga Masyarakat bersurat dan meminta besi bekas tersebut, Perusahaan akan memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu tersebut berada di dalam area perusahaan PT. MEGAH BATU ABADI;
- Bahwa PT. MEGAH BATU ABADI tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang milik PT. MEGAH BATU ABADI tersebut;
- Bahwa salah satu karyawan PT. MEGAH BATU ABADI sempat merekam melalui Video HP saat Terdakwa dan rekannya mengambil barang besi bekas milik PT. MEGAH BATU ABADI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MEGAH BATU ABADI mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. TRISNAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekitar Pukul 13.00 WITA, Terdakwa mendatangi Saksi untuk menjual 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui besi tersebut merupakan barang milik PT. MEGAH BATU ABADI, karena pada saat itu Saksi sudah tidak menanyakan asal usul besi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sehari-hari sebagai pengusaha jual-beli besi bekas;
- Bahwa Saksi membeli besi bekas dari Terdakwa tersebut seharga Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saat ini keseluruhan besi bekas tersebut telah disita oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ZUMRAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. MEGAH BATU ABADI dan diberikan perintah oleh Pimpinan Perusahaan untuk memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik PT. MEGAH BATU ABADI yaitu 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.45 WITA, di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah Saksi melihat 2 (dua) orang memasuki area perusahaan PT. MEGAH BATU ABADI dengan menggunakan sepeda motor, dimana salah satunya Saksi kenal adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dan rekannya mengambil 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu di dalam area perusahaan, Saksi kemudian berinisiatif merekam melalui Video HP milik Saksi dan kemudian rekaman tersebut Saksi kirimkan ke grup WA perusahaan;
- Bahwa setelah itu, manajemen Perusahaan melaporkan kejadian dalam rekaman tersebut kepada pihak Kepolisian dan beberapa saat setelahnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di area perusahaan PT. MEGAH BATU ABADI yang bekerja secara harian untuk membersihkan ayakan batu akan tetapi sudah diberhentikan oleh pihak Perusahaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwai dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama Sdr. DADANG mengambil sejumlah barang milik PT. MEGAH BATU ABADI yaitu 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.15 WITA, Terdakwa dan Sdr. DADANG berniat mengambil barang berupa besi bekas di area Perusahaan PT. MEGAH BATU ABADI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di area Perusahaan tepatnya di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa turun dari motor dan mengambil 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dan membawa besi bekas tersebut keluar area perusahaan;
- Bahwa kemudian setelahnya Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) menjual 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu tersebut kepada Sdr. TRISNAWATI seharga Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan besi bekas tersebut, Sdr. DADANG (DPO) mengambil Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) tidak memiliki izin dari PT. MEGAH BATU ABADI untuk mengambil keseluruhan barang besi Bekasi milik PT. MEGAH BATU ABADI tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dimana berat masing-masing ± 18 (delapan belas) kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor;
- 1 (satu) buah CD rekaman video pada saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Lokasi perusahaan PT. Megah Batu Abadi;

yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.15 WITA, Terdakwa dan Sdr. DADANG berniat mengambil barang berupa besi bekas di area Perusahaan PT. MEGAH BATU ABADI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di area Perusahaan tepatnya di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah sekitar Pukul 12.45 WITA, Terdakwa turun dari motor dan mengambil 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dan membawa besi bekas tersebut keluar area perusahaan;
- Bahwa kemudian setelahnya Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) menjual 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu tersebut kepada Sdr. TRISNAWATI seharga Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan besi bekas tersebut, Sdr. DADANG (DPO) mengambil Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) tidak memiliki izin dari PT. MEGAH BATU ABADI untuk mengambil keseluruhan barang besi Bekasi milik PT. MEGAH BATU ABADI tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. MEGAH BATU ABADI mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama KABUL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama KABUL dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.45 WITA di area Perusahaan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAH BATU ABADI di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADANG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik PT. MEGA BATU ABADI yaitu 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg, dengan kronologis fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Rabu, 6 Maret 2024 sekitar Pukul 12.15 WITA, Terdakwa dan Sdr. DADANG berniat mengambil barang berupa besi bekas di area Perusahaan PT. MEGA BATU ABADI. Kemudian Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) berangkat menggunakan sepeda motor dan setibanya di area Perusahaan tepatnya di Desa Labuan Induk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Prov. Sulawesi Tengah sekitar Pukul 12.45 WITA, Terdakwa turun dari motor dan mengambil 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dan membawa besi bekas tersebut keluar area perusahaan;
- Bahwa kemudian setelahnya Terdakwa dan Sdr. DADANG (DPO) menjual 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu tersebut kepada Sdr. TRISNAWATI seharga Rp243.000 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu milik PT. MEGA BATU ABADI merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi PT. MEGA BATU ABADI dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DADANG (DPO) telah mengambil sejumlah barang milik PT. MEGA BATU ABADI yaitu 4 (empat) Lembar Besi Ayakan Kreser Batu dengan ukuran masing-masing adalah 170x70cm yang mana berat masing-masing sekitar kurang lebih 18 (delapan belas) kg, dan dengan menyandarkan pada fakta hukum tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang meskipun dengan peranan yang berbeda satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih"* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dimana berat masing-masing ±18 (delapan belas) kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja; yang secara nyata bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. MEGAH BATU ABADI melalui Sdr. DEDY IRAWAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor yang walaupun digunakan dalam melakukan tindak pidana namun dengan memperhatikan asas kemanfaatan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah CD rekaman video pada saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Lokasi perusahaan PT. Megah Batu Abadi yang mana barang bukti tersebut akan digunakan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengembangan/penyidikan kasus *a quo*, maka dengan ini ditetapkan dikembalikan kepada Penyidik Polsek Labuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. MEGAH BATU ABADI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KABUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KABUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar besi ayakan kreser batu dengan ukuran 170 cm x 70 cm dimana berat masing-masing ± 18 (delapan belas) kilo gram dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. MEGAH BATU ABADI MELALUI SDR. DEDY
IRAWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru putih tanpa plat nomor;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

- 1 (satu) buah CD rekaman video pada saat para pelaku melakukan tindak pidana pencurian di Lokasi perusahaan PT. Megah Batu Abadi;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLSEK LABUAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.**, dan **Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dibantu oleh **Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Rombelayuk Massudi, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD/

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

TTD/

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD/

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.